

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 177 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DI LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pejabat/pegawai dan dalam rangka untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Setya Budi Arijanta, Nomor Induk Pegawai 19701231 199503 1 001, Pembina Utama Madya (Golongan IV/d), sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Dalam pelaksanaan anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menerima dan melaksanakan pelimpahan wewenang dari Pengguna Anggaran;
- b. menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- c. menetapkan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSM);
- d. Menetapkan Panitia/Pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- e. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- f. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
- g. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban negara;
- h. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- i. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- j. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- k. mengatur lebih lanjut tentang penggunaan dan pelaksanaan pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan

1. menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Pejabat Pengguna Anggaran.

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa pemerintah, Pengguna Anggaran melimpahkan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Negara;
- b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
- e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa;
- f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender /Seleksi ulang gagal;
- g. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- h. menetapkan Pejabat Pengadaan (PP);
- i. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP);
- j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- k. menetapkan tim teknis;
- l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
- m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal;
- n. meminta PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan; dan
- o. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
  1. Tender/Penunjukan Langsung/*E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki kewenangan untuk menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.

- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta dengan perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juni 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO